

**EVALUASI KINERJA DINAS TATA RUANG TATA  
BANGUNAN DAN PERUMAHAN DALAM  
PENATAAN RUANG KOTA PADANG**  
( Studi Kasus Penataan Kawasan Pantai Purus Kota Padang )

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:  
**VIVI YULISTIA RAHAYU**  
**1106461/2011**

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2015**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


**EVALUASI KINERJA DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN  
DAN PERUMAHAN DALAM PENATAAN RUANG  
KOTA PADANG (Studi Kasus Penataan Kawasan  
Pantai Purus Kota Padang)**

Nama : Vivi Yulistia Rahayu  
Nim/TM : 1106461/2011  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Agustus 2015


Disetujui Oleh

**Pembimbing I,**



**Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D**  
NIP. 19660411 199003 1 002

**Pembimbing II,**



**Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si**  
NIP. 19630617 198903 1 003





## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada Hari Senin, Tanggal 03 Agustus 2015 Pukul 11.00-12.00 WIB

**Judul** : Evaluasi Kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Dalam Penataan Ruang Kota Padang (Studi Kasus Penataan Kawasan Pantai Purus Kota Padang)  
**Nama** : Vivi Yulistia Rahayu  
**Nim/TM** : 1106461/2011  
**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 03 Agustus 2015

### Tim Penguji

	Nama	Tanda tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D.	
Sekretaris	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.	
Anggota	: Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D.	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D.	

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.  
NIP. 19621004 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivi Yulistia Rahayu

NIM/TM : 1106461/2011

Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 20 Juli 1993

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Evaluasi Kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dalam Penataan Ruang Kota Padang (Studi Kasus Penataan Kawasan Pantai Purus Kota Padang)” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Agustus 2015

Yang Membuat Pernyataan



**VIVI YULISTIA RAHAYU**

1106461/2011

## ABSTRAK

### **VIVI YULISTIA RAHAYU (1106461/2011) Evaluasi Kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Dalam Penataan Ruang di Kota Padang ( Studi Kasus Penataan Kawasan Pantai Purus Kota Padang)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan penataan ruang di kawasan Pantai Purus Padang. Hal ini disebabkan masih banyaknya kios pedagang kaki lima dan perumahan warga yang berada di kawasan tersebut, belum diterapkannya peraturan yang berlaku tentang penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan (DTRTBP) Kota Padang dalam penataan ruang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh DTRTBP.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan berdasarkan pada orang yang betul-betul memahami permasalahan yang diteliti. Jenis dan sumber data adalah data primer dan sekunder. Sumber data Kepala Bidang tata ruang, Kepala seksi perencanaan ruang kota, pengamat tata ruang dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Alat pengumpul data dibantu dengan pedoman wawancara, observasi serta menggunakan teori yang relevan. Teknik menguji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DTRTBP dalam melakukan penataan ruang pada kawasan Pantai Purus belumlah tercapai sesuai dengan visi dan misi, karena DTRTBP tidak memiliki kegiatan khusus untuk melakukan penataan ruang pada kawasan Pantai Purus. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam melakukan pengawasan dan pengontrolan pemanfaatan ruang DTRTBP menggunakan izin mendirikan bangunan sebagai alat kontrolnya. Kendala yang dihadapi yaitu pedagang kaki lima yang tidak mau dipindahkan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya kreatifitas dari pemerintah Kota Padang. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisai kepada pedagang kaki lima, membangun lapau panjang cimpago dan melakukan perencanaan lebih lanjut tentang pembersihan kawasan Pantai Purus dari pedagang kaki lima.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kahadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dalam Penataan Ruang Kota Padang (Studi Kasus Penataan Kawasan Pantai Purus Kota Padang)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
3. Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D. sebagai dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si sebagai dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, nasehat serta saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Dasril, M.Ag, Ibu Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D. dan Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D. selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan berupa saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing penulis selama belajar di UNP.

6. Bapak Raf Indria, ST. MT selaku Kepala Bidang Tata Ruang, Bapak Afrizal Cassymi, ST selaku Kepala Seksi Perencanaan Ruang Kota Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang, Bapak Robert candra EP, S.Sos. M.Si selaku Kepala Bidang Objek dan Sarana Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dan Ibu Ahyuni, ST. M.Si selaku Pengamat tata ruang Kota Padang.
7. Teristimewa untuk Ayah Si Is, SP, MM dan Mama tercinta Yuliarni, Amd. Keb dan buat adik-adikku tersayang (Richi, Evo dan Akbar) yang telah memberikan do'a, dukungan serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
8. Terimakasih kepada teman-teman IAN 11 untuk kebersamaannya, tetap semangat dan terus berjuang, terutama untuk sahabatku dan terimakasih untuk Moh. Sondri Rinjani yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang, Juli 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian teori.....	10
B. Kerangka Konseptual .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Informan Penelitian.....	38
D. Jenis, Sumber dan Alat Pengumpulan Data .....	39
E. Uji Keabsahan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	46
B. Temuan Khusus.....	68
C. Pembahasan.....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	36
Gambar 4.1 Peta Kota Padang .....	48
Gambar 4.2 Daerah Penelitian .....	53
Gambar 4.3 Bagan organisasi DTRTBP .....	63
Gambar 4.4 Bagan struktur organisasi DTRTBP .....	64
Gambar 4.5 Capaian kinerja DTRTBP dengan visi dan misi organisasi .....	101
Diagram 4.1 Jumlah IMB Kecamatan Padang Barat .....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sanksi Pelanggaran Tata Ruang.....	13
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Padang 694,93 km <sup>2</sup> , dengan luas masing-masing kecamatan beserta persentasenya.....	49
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut kecamatan tahun 2013.....	50
Tabel 4.3 Perkembangan Izin Mendirikan Bangunan Kota Padang Tahun 2013 Berdasarkan jenis bangunannya .....	52
Tabel 4.4 Perkembangan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Padang Barat Tahun 2014 .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	116
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara .....	118
Lampiran 3. Contoh Koordinasi DTRTBP .....	124
Lampiran 4. Surat Tugas Pembimbing.....	126
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial .....	127
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kota Padang.....	128

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Salah satu pembangunan yang mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan Penataan Ruang dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena aspek Penataan Ruang serta lingkungan hidup terkait dengan kehidupan manusia. Upaya dalam pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan tata ruang (Febrian, 2012:1).

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan tata ruang yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan baik sebagai hasil atau akibat dari pembangunan maupun sebagai arahan atau rencana pembangunan yang dikehendaki (Febrian, 2012:1).

Kota merupakan suatu kawasan yang memiliki peranan penting bagi wilayah dalam berbagai aspek. Kota adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Penataan Ruang diperkotaan lebih diprioritaskan karena pembangunan perkotaan memang dirancang untuk menjadi pusat wilayah yang tentunya membutuhkan berbagai

macam infrastruktur pendukung demi memenuhi kebutuhan kota yang selalu berkembang lebih pesat dibandingkan kawasan lain disekitarnya.

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Menurut PP No. 17 tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 km<sup>2</sup> atau setara dengan 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri atas 11kecamatan dan 19 pulau, dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut namun memiliki daerah perbukitan. Hanya sekitar 25 % dari luas wilayah Kota Padang yang bisa dijadikan perkotaan dan 75 % lagi merupakan daerah hutan suaka. Kota Padang merupakan pusat perekonomian, pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. ([www.padang.go.id](http://www.padang.go.id)) .

Dalam memanfaatkan 25 % wilayah Kota Padang yang diperuntukkan untuk pembangunan perkotaan maka Pemerintah Kota Padang membentuk organisasi Perangkat Daerah Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan (DTRTB). Tugas pokok dari Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas TRTBP menyusun rencana strategi (Renstra) yang merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 tahun. Program kerja Dinas TRTBP sesuai dengan Renstra yang telah dibuat terdapat 13 program yang diantaranya memuat tentang Program perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kota Padang memiliki karakteristik ruang perkotaan yang menghadap ke Samudera Hindia dan dikelilingi oleh jajaran pegunungan Bukit Barisan. Perkembangan kawasan urban di Kota Padang bergerak kearah utara dan timur dari kawasan kota tua di muara Batang Arau. Penataan wilayah kota saat ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang tahun 2010-2030. Tujuan Penataan Ruang wilayah ini adalah untuk mengoptimalkan peruntukan pola ruang di Kota Padang yang hanya 25 persen efektif untuk dijadikan kawasan perkotaan.

Kota Padang juga merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Kondisi geografis Kota Padang yang landai dibagian tengahnya menyebabkan aktifitas masyarakat banyak terpusat di daerah tersebut. Banyak objek vital dan fasilitas umum/fasilitas sosial yang mendukung kehidupan di Kota Padang tertumpu di daerah landai di pusat kota.

Salah satu wilayah di Kota Padang yang menjadi daerah wisata bagi warga Kota Padang adalah Pantai Padang. Pantai Padang merupakan daerah terbuka yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum bagi masyarakat yang ingin menikmati keindahan Pantai Padang. Sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruangan pasal 28 (a) menyebutkan dalam perencanaan tata ruang wilayah kota harus terdapat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Pantai merupakan salah satu jenis yang termasuk kedalam ruang terbuka hijau berdasarkan PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Pantai Purus Padang merupakan salah satu kawasan yang diperuntukkan menjadi kawasan ruang terbuka hijau menurut UU No. 26 Tahun 2007 yang juga sekaligus kawasan wisata bagi masyarakat berdasarkan RTRW Kota Padang tahun 2010-2030. Namun pada kenyataannya, Pantai Purus tidaklah menjadi ruang terbuka untuk publik. Hal ini terlihat dengan banyaknya bangunan yang berdiri di sepanjang pesisir Pantai Purus. Bangunan ini merupakan kios-kios pedagang kaki lima yang berdiri persis di pesisir pantai dan menutupi keindahan pantai sehingga masyarakat tidak dapat menikmati keindahan pantai tersebut.

Kawasan Pantai Purus, merupakan salah satu kawasan yang telah dipasang beberapa palang larangan dilarang mendirikan bangunan oleh pemerintah Kota Padang yang berisikan larangan untuk tidak mendirikan bangunan pada kawasan Pantai Purus ini karena merusak tatanan tata ruang Kota Padang. Kurangnya kesadaran dari masyarakat setempat dalam menanggapi larangan tersebut membuat larangan tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih berdirinya kios-kios pedagang kaki lima di sepanjang Pantai Purus. Dan ada juga bangunan yang terletak persis dibelakang palang larangan tersebut. Bangunan kios-kios pedagang kaki lima ini telah pernah di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun pemilik kios ini membangun kembali bangunan tersebut dengan alasan merupakan sumber mata pencarian mereka. Jika dilihat dari aspek keamanan, bangunan kios-kios pedagang kaki lima ini sangatlah membahayakan bagi pengunjung karena terletak persis di pesisir pantai.

Pada kenyataan di lapangan tidak hanya bangunan kios-kios pedagang kaki lima yang merusak tatanan tata ruang di Pantai Purus Kota Padang, namun juga perumahan warga yang terpusat pada kawasan Pantai Purus Kecamatan Padang Barat. Dari peta zonasi rawan tsunami Kota Padang kawasan Pantai Purus yang merupakan termasuk kedalam kecamatan Padang Barat merupakan kawasan dengan Zona merah yang merupakan zona dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami. Perumahan warga tersebut sudah banyak mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi pada tahun 2009 yang lalu, namun warga setempat tetap saja membiarkan rumah mereka berada pada kawasan Pantai Purus tersebut.

Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Dinas yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Kota Padang untuk melakukan Penataan Ruang, Kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Padang belumlah terlihat baik. Hal ini terlihat dengan masih belum tertatanya kawasan Pantai Purus Kota Padang. Pantai Purus yang diperuntukkan sebagai kawasan wisata dan harus di bebaskan dari pemukiman warga karena merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana masih menjadi kawasan yang dipadati oleh pemukiman warga dan pedagang yang berjualan di bibir pantai.

Dalam hal ini peranan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan sangatlah penting, karena kawasan Pantai Purus merupakan kawasan yang dalam RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 diatur dengan jelas bahwa diperlukan pengendalian pengembangan pada kawasan bencana dan diperuntukkan kawasan

sempadan pantai sebagai kawasan yang membatasi pertumbuhan permukiman atau aktifitas lainnya supaya tidak mengganggu kelestarian pantai.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kawasan Pantai Purus Padang pada Bulan Desember 2014 melalui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, banyaknya kesalahan dalam Penataan Ruang di Kota Padang disebabkan oleh masih belum diimplementasikannya dengan baik UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Padang (PERDA) No. 6 Tahun 1996 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (advis planning) di Kota Padang dan Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030. Oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi kinerja terhadap Penataan Ruang. Evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian terhadap tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Begitu banyaknya peraturan yang dilanggar oleh pemilik bangunan yaitu, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 tahun 2009, PERDA No. 6 Tahun 1996 dan masih berdirinya rumah warga di kawasan zona merah kawasan bencana tsunami di Kota Padang. Belum adanya tindakan tegas untuk menertibkan bangunan tersebut oleh Pemerintah Kota Padang dan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Evaluasi Kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dalam Penataan Ruang di Kota Padang (Studi Kasus Penataan Kawasan Pantai Purus Padang)”**.

## **B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya kios-kios pedagang kaki lima yang berdiri pada kawasan Pantai Purus Kota Padang.
2. Belum diterapkannya peraturan yang berlaku tentang Penataan Ruang di Pantai Purus Kota Padang.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang.
4. Masih banyaknya perumahan warga yang berada pada kawasan Pantai Purus yang tidak sesuai dengan tata ruang Kota Padang.
5. Masih banyaknya bangunan-bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan yang berada pada kawasan Pantai Purus.

### **2. Batasan masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dapat mempertajam objek pembahasan maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah evaluasi kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dalam Penataan Ruang di Pantai Purus Kota Padang.

### **3. Rumusan masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan pada pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang dalam Penataan Ruang yang masih berada di kawasan Pantai Purus Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan perumahan Kota Padang dalam melakukan Penataan Ruang di Pantai Purus Kota Padang?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan perumahan Kota Padang dalam melakukan Penataan Ruang di Pantai Purus Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan Kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dalam Penataan Ruang di kawasan Pantai Purus.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dalam melakukan penataan ruang di Pantai Purus Padang.
3. Mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dalam Penataan Ruang di Pantai Purus Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan konsep ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat emberikan kontribusi bagi :
  - a. Dinas Tata Ruang Tata Kota dan Perumahan Kota Padang, supaya terciptanya tata ruang Kota Padang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah Kota Padang.
  - b. Masyarakat, terciptanya tatanan kota yang nyaman, tertib dan tentram di masa mendatang.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kajian Teori**

#### **1. Penataan Ruang**

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 1992, tata ruang adalah wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang yang direncanakan maupun tidak. Kondisi penduduk secara sosial maupun ekonomi sangat terkait erat dengan Penataan Ruang kota, serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Penataan Ruang tersebut akan sangat berpengaruh pada sumber daya manusia yang berinteraksi dengan tempat, waktu dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan didalam Undang-undang No 22 tahun 1999, adalah mengenai penetapan kawasan perkotaan selain kawasan perkotaan yang berstatus daerah kota, penetapan tersebut terdiri dari daerah kabupaten, kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan, dan kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai daerah satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan (Rinaldi, 2012: 39-41). Undang-undang No 26 Tahun 2007, Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Prinsip-prinsip dasar dari Penataan Ruang menurut Rinaldi (2012: 40)

adalah:

- a. Pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan
- b. Suatu penetapan pengalihan sumber daya (*resources allocation*)
- c. Suatu penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan (*setting up goals and objectives*)
- d. Suatu pencapaian keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang yaitu:
  1. Dapat membuat perkiraan yang baik dan menjabarkannya dalam suatu penjadwalan yang berurutan sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya yang mendukungnya.
  2. Pelaksanaan pentahapan untuk mencapai tujuan masa mendatang disusun dalam urutan kegiatan yang logis, rasional dan tertata secara bertahap, berurutan.

Dalam Penataan Ruang kota ada tiga hal yang perlu diperhatikan sebagai *guidelines* dalam menata ruang menurut Rinaldi (2012: 40), antara lain adalah:

1. Perencanaan Tata Ruang Kota

Rencana tata ruang disusun dengan perspektif menuju keadaan masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dapat digunakan. Serta memperhatikan keragaman wawasan disetiap sektornya. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis, serta ilmu pengetahuan

dan teknologi berkembang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun agar tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, maka rencana tata ruang tersebut dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan secara berkala.

## 2. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap melalui penyiapan program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

## 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Penertiban dalam ketentuan ini adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan ketetapan.

Penertiban adalah tindakan menertibkan yang dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, mengenai sanksi yang dapat terkena dalam hal ini tercantum didalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun beberapa ketentuan sanksi yang berlaku dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1** Ketentuan Sanksi Pelanggaran Tata Ruang

Pasal	Unsur Tindak Pidana	Sanksi Pidana
69 Ayat (1) UU No 26 Tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menaati rencana tata ruang; dan</li> <li>• Mengakibatkan perubahan fungsi ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta</li> </ul>
69 ayat (2) UU No 26 Tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menaati rencana tata ruang;</li> <li>• Mengakibatkan perubahan fungsi ruang;</li> <li>• Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau rusaknya barang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar</li> </ul>
69 ayat (3) UU No 26 Tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menaati rencana tata ruang;</li> <li>• Mengakibatkan perubahan fungsi ruang;</li> <li>• Mengakibatkan kematian orang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar</li> </ul>
70 ayat (1) UU No 26 Tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta</li> </ul>
70 ayat (2) UU No 26 Tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan runag tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan</li> <li>• Mengakibatkan perubahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar</li> </ul>

	fungsi ruang.	
70 ayat (3) UU No 26 Tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan</li> <li>• Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar</li> </ul>
70 ayat (4) UU No 26 Tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan runag tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang; dan</li> <li>• Mengakibatkan kematian orang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar</li> </ul>
71 UU No 26 Tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta</li> </ul>
72 UU No 26 Tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta</li> </ul>
73 UU No 26 Tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat pemerintah penerbit izin; dan</li> <li>• Menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta</li> <li>• Dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.</li> </ul>

Kota secara fisik terdiri atas tiga tingkatan, yaitu bangunan-bangunan dan kegiatannya yang berada di atas atau dekat dengan muka tanah, instalasi-instalasi di bawah tanah, dan kegiatan-kegiatan di dalam ruangan “kosong” di angkasa (Branch, 1996:51-52).

Bangunan merupakan tempat yang dapat memberikan perlindungan bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Oleh karenanya, bangunan merupakan unsur pertama yang dibangun di kota setelah air dan makanan tersedia. Pertama kali penetapan bangunan-bangunan diatur sesuai pola jalan yang dikehendaki. Cepat atau lambat bangunan-bangunan tersebut akan berhubungan dengan jaringan utilitas umum yang sudah ada atau setelah jaringan tersebut dibangun. Penggunaan bangunan beragam sesuai dengan kegiatan manusia yang menghuninya. Kategori utama penggunaan bangunan yang terdiri atas: pemukiman, komersial, industri, pemerintahan, transportasi merupakan unsur-unsur pembentuk pola “penggunaan tanah” kota (Branch, 1996:57).

Ruang terbuka di kota yang ditinjau secara fisik ditentukan oleh pola pengembangan bangunan dan sistem jaringan di atas permukaan tanah. Pengembangan ini merupakan hasil dari ekonomi perkotaan dan berbagai peraturan bangunan yang disusun untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah setempat. Ruang terbuka tidak hanya sekedar taman, tempat bermain, dan tempat tempat rekreasi yang lain. Ruang-ruang terbuka juga terdapat diatas kanal-kanal pengendalian banjir, alur sungai, jalur kereta api kecuali jalur-jalur tersebut melewati terowongan-terowongan di bawah tanah yang merupakan jalur yang tidak dapat terpotong (Branch, 1996:61).

Pada skala kawasan, perancangan kota meliputi situasi dan perkembangan lingkungan suatu bangunan atau sekumpulan gedung, suatu taman atau plaza, jalur pejalan kaki, tiang lampu atau pemberhentian bus, atau

elemen fisik lingkungan lain yang sering berhubungan dengan penghuninya (Branch, 1996:205).

## **2. Peran Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh kewenangan dibidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan kewenangan bidang lain.

Peran pemerintahan daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lain. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: (a)

Perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (d) Penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) Penanganan bidang kesehatan; (f) Penyelenggaraan pendidikan; (g) Penanggulangan masalah sosial; (h) Pelayanan bidang ketenaga kerjaan; (i) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; (j) Pengendalian lingkungan hidup; (k) Pelayanan pertanahan.

### **3. Peran dan Tupoksi Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang**

Dinas daerah adalah unsur pelaksana [pemerintah daerah](#). Daerah dapat berarti [Provinsi](#), [Kabupaten](#), atau [Kota](#). Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [Bupati/Walikota](#) melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Salah satu dinas daerah di Kota Padang adalah Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan ini mempunyai visi untuk menciptakan tata ruang, tata bangunan dan kawasan

permukiman yang berkualitas dengan sistem informasi yang transparan, akuntabel, dan implementatif tahun 2019. Dalam menjalankan visinya, Dinas tata ruang tata bangunan dan perumahan memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan daerah nomor 14 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah dan peraturan Walikota Padang nomor 59 tahun 2012 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas tata ruang, tata bangunan dan perumahan.

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undanganpun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Pembentukan organisasi Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi tata kerja dinas daerah dan peraturan WaliKota Padang Nomor 59 tahun 2012 tentang penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas TRTB. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan

Perumahan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai fungsi: (a) Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan; (b) Penyelenggaraan urusan di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan; (c) Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan; (d) Pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Kinerja Pemerintah**

##### **a. Pengertian Kinerja**

Kinerja (*performance*) berasal dari akar kata “*to perform*” yang mempunyai beberapa pengertian menurut *The scibner Bantam English dictionary* dalam Sedarmayanti (2014: 259) yaitu: (a) Melakukan, menjalankan, melaksanakan. (b) Memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar. (c) Menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan. (d) Menggambarkan dengan suara atau alat musik. (e) Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab. (f) Melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan. (g) Memainkan (pertunjukan) musik. (h) Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa

kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktifitas organisasi tersebut harus dapat diukur.

Menurut Wirawan (2009:5) kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Pekerjaan adalah aktivitas menyelesaikan sesuatu atau membuat sesuatu yang hanya memerlukan tenaga dan keterampilan tertentu.

Menurut Widodo dalam Wirawan (2009:5) kinerja adalah melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil yang diharapkan.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) mendefinisikan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam skema strategis suatu organisasi yang dihasilkan oleh indikator-indikator suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.

Kinerja organisasi memiliki banyak pengertian. Wibawa, Atsumosudirdjo dalam Harbani (2010: 176), mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Chaizi Nasucha dalam Harbani (2010: 177), mengemukakan bahwa kinerja organisasi sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

Beberapa elemen dalam kinerja organisasi dari beberapa defenisi di atas yaitu:

1. Hasil kerja dicapai secara individual atau institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggungjawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.

3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

**b. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI dalam Harbani (2010: 177), adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*) keluaran (*outputs*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja, menurut Harbani (2010: 178) yaitu:

1. spesifik dan jelas,
2. Dapat terukur secara objektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif,
3. Dapat menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak,
4. Harus cukup fleksibel dan sensitif, terhadap perubahan, dan
5. Efektif yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien dan efektif.

Dwiyanto dalam Harbani (2010: 178), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

1. Produktifitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan.
2. Kualitas layanan, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang implisit maupun yang eksplisit.
5. Akuntabilitas, yaitu menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat.

Kumorotomo dalam Harbani (2010: 180), menggunakan beberapa indikator untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, antara lain:

1. Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.

2. Efektivitas, yaitu apakah tujuan didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.
4. Daya tanggap, yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap Negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Bernardin dan Russel dalam Edy Sutrisno (2011: 179) mengajukan enam kinerja primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu:

1. *Quality*, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan.
2. *Quantity*, merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya seberapa banyak kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. *Timeliness*, merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki, dengan memerhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan orang lain.
4. *Cost effectiveness*, merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi dan material)

dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya.

5. *Need for supervision*, merupakan tingkat sejauh mana seseorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seseorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.
6. *Interpersonal impact*, merupakan tingkat sejauh mana pegawai memelihara harga diri, nama baik, dan kerja sama di antara rekan kerja dan bawahan.

Adapun beberapa indikator kinerja di atas, maka indikator yang digunakan untuk menilai kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang adalah indikator yang dikemukakan oleh Bernardin dan Russel dalam Edy Sutrisno (2011: 179) yaitu, (1) *Quality*, (2) *Quantity*, (3) *Timeliness*, (4) *cost effectiveness*, (5) *need for supervision*, (6) *Interpersonal impact*. Indikator ini dipilih karena indikator inilah yang sangat mendekati dengan kinerja yang akan diukur oleh peneliti. Indikator lain seperti yang dikemukakan oleh Harbani, Dwiyanto, dan Kumorotomo lebih berorientasi kepada pemberian layanan terhadap masyarakat sedangkan Bidang Penataan Ruang hanya memberikan layanan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan sedangkan dalam penataan ruang tidak ada pelayanan yang diberikan.

### **c. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan birokrasi dalam menjalankan tugasnya (Harbani, 2010:182)

Menurut Dwiyanto dalam Harbani (2010: 182), mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Sedangkan menurut Donovan dan Jakson , mengatakan bahwa secara teoritik penilaian kinerja sangat erat kaitannya dengan analisis pekerjaan. Artinya, suatu penilaian tidak dapat dilakukan jika masih terdapat ketidakjelasan tentang pekerjaan itu sendiri.

Wibowo (2012: 261), menyebutkan bahwa evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim atau individu. Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja. Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses penilaian, review dan pengukuran kinerja. Atas dasar evaluasi kinerja dapat dilakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan kinerja di waktu yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh *input* tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran atau penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang akan dan telah dilaksanakan (LAN-RI).

#### **d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Kemampuan**

Pada dasarnya kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua aspek yaitu: (1) kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental, dan (2) kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan (Robbin dalam Moleong, 2010: 186).

#### b. Kemauan

Kamauan atau motivasi menurut Robbin dalam Moleong (2010: 187), adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Kamauan atau motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) pengaruh lingkungan fisik, yaitu setiap pegawai menghendaki lingkungan fisik yang baik untuk bekerja. (2) pengaruh lingkungan sosial yaitu sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata hanya mengejar penghasilan saja tetapi juga mengharapkan penghargaan dari pegawai lain.

#### c. Energi

Mihaly dalam Harbani (2010: 188), dalam risetnya mihaly menunjukkan bahwa orang-orang menjadi sukses dalam melakukan tugas jika mampu mencapai suatu keadaan yang disebutnya flow atau mengalir. Ketika berada dalam keadaan mengalir, tingkat energi menjadi tinggi dan ketajaman mental serta konsentrasi mengelola pekerjaan lebih tinggi.

#### d. Teknologi

Menurut Bill Creech dalam Harbani (2010: 188), teknologi adalah lebih cenderung positif dan proaktif pegawai dalam melakukan pekerjaan, karena mereka memandang teknologi sebagai teman, bukan sebagai musuh untuk meningkatkan kinerja.

e. Kompensasi

Moleong (2010: 188), kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya. Jika pegawai mendapat kompensasi yang sesuai dengan kinerjanya, maka pegawai dapat bekerja dengan tenang dan tekun.

f. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian kinerja. Oleh karena pegawai yang tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan yang hendak dicapainya, maka tujuan yang tercapai tidak efisien atau kurang efektif.

g. Keamanan

Keamanan pekerjaan menurut George dan Leonard Saykes dalam Moleng (2010: 189), adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan dari pada gaji atau kenaikan pangkat.

## **5. Evaluasi**

### **a. Pengertian Evaluasi**

Dunn (2000: 608) mendefinisikan evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti

satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Menurut Husein (2003: 36) evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauhmana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang memberikan penilaian terhadap suatu sistem atau kebijakan, apakah kebijakan atau sistem tersebut berhasil atau tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Riant (2009: 535) Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejahteranya tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai sejauhmana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian tersebut dengan standar yang tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang diberikan untuk dipertanggungjawabkan kepada konstituen.

## **b. Fungsi Evaluasi**

Menurut Dunn (2000: 609), ada 3 fungsi evaluasi yaitu:

- 1) Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- 2) Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- 3) Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Sedangkan menurut Wibawa dalam Riant (2009: 541), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

**c. Model Evaluasi**

Ernest R. House dalam Riant (2009: 540) membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda yang membagi model evaluasi menjadi:

- 1) Model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi.
- 2) Model perilaku, dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas.
- 3) Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas.
- 4) Model tujuan bebas (*goal free*), dengan indikator utama adalah pilihan penggunaan dan manfaat sosial.
- 5) Model kekritisan seni (*art criticism*), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.
- 6) Model *review* profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional.
- 7) Model kuasi-legal (*quasi-legal*), dengan indikator utama adalah resolusi.
- 8) Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Sedangkan Riant (2009: 540) membedakan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya, yaitu:

- 1) Evaluasi komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dan hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempat yang sama atau berlainan.
- 2) Evaluasi historikal, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.
- 3) Evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu evaluasi namun menggunakan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium.
- 4) Evaluasi *ad hock*, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu segera untuk mendapatkan gambar pada saat itu (*snapshot*).

**d. Indikator evaluasi**

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat *bias* dari yang sesungguhnya. Indikator atau Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn mencakup lima indikator sebagai berikut ( Subarsono, 2009: 126) :

1. Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2. Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapat dapat memecahkan masalah?
3. Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?

4. Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5. Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

**e. Pendekatan terhadap evaluasi**

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Dunn (2000: 612), yakni:


1. Evaluasi semu, yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.
2. Evaluasi formal, yaitu pendekatan evaluasi yang menginginkan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.
3. Evaluasi keputusan teoritis, yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi

yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholder*. Dalam hal ini, evaluasi keputusan politik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para *stakeholder*.

## **B. Kerangka Konseptual**

Penataan Ruang merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam rangka terwujudnya tata ruang kota yang baik maka pemerintah Kota Padang perlu menata tata ruang Kota Padang. Penataan ini dilakukan terhadap bangunan yang melanggar aturan tentang Penataan Ruang. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penataan terhadap bangunan tersebut belumlah terlaksana dengan optimal. Maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dalam Penataan Ruang di Kota Padang.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berdasarkan dari latar belakang masalah dan kajian teoritis di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2. 1. Skema Kerangka Konseptual Penelitian**

## **BAB V PENUTUP**

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- g. Kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan (DTRTBP) Kota Padang dalam Penataan Kawasan Pantai Purus Padang belumlah tercapai sesuai dengan Visi dan Misi dari DTRTBP. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya keenam indikator yaitu jumlah kegiatan yang dihasilkan (*Quantity*), Kualitas (*Quality*), Waktu pelaksanaan (*Timeliness*), Sumberdaya organisasi (*Cost Effectiveness*), Pengawasan (*Need for supervision*), dan Interaksi antar rekan kerja (*Interpesonal Impact*).

DTRTBP tidak memiliki kegiatan khusus untuk melakukan penataan ruang pada kawasan Pantai Purus Padang. Kegiatan yang dilakukan oleh DTRTBP adalah melakukan koordinasi dengan Dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penataan Ruang Pantai Purus Karena Pantai Purus merupakan termasuk kedalam lingkup kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. DTRTBP melakukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dengan alat kontrolnya yaitu tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat yang ingin mendirikan bangunan di tempat tersebut.

DTRTBP dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan penatan ruang, terutama terhadap perumahan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan hanya memberikan teguran dan pengarahan. Pedagang kaki lima yang berada di Pantai Purus telah diberikan sosialisasi untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kawasan tersebut.

- h. Beberapa kendala yang ditemukan di DTRTBP dalam penataan ruang Pantai Purus Padang adalah (a) pedagang kaki lima yang berada pada kawasan Pantai Purus Padang menolak atau tidak mau dipindahkan dari tempatnya berjualan sekarang, (b) kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan Pantai Purus dan kurangnya kreatifitas masyarakat dan (c) Kurangnya Kreatifitas Pemerintah Kota Padang sehingga belum tercapainya keadilan ruang di Kota Padang.
- i. Upaya yang dilakukan oleh DTRTBP untuk mengatasi kendala dalam penataan ruang Pantai Purus yaitu (a) melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima dengan cara mengundang tokoh-tokoh pedagang kaki lima tersebut, (b) Membangunan lapau panjang cimpago (LPC) untuk merelokasi pedagang kaki lima, (c) Melakukan perencanaan lebih lanjut tentang pembersihan kawasan Pantai Purus dari pedagang kaki lima.

## **F. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Padang supaya lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan penataan ruang kawasan Pantai Purus Padang supaya terciptanya kawasan Ruang Terbuka Hijau dan objek wisata yang sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 dan RTRW Kota Padang dengan cara memberlakukan sanksi hukum yang berlaku pada UU No 26 Tahun 2007 dan mengerahkan petugas yang bersangkutan untuk melakukan penataan ruang pada kawasan tersebut.
2. Bagi masyarakat Kota Padang terutama masyarakat pada Kawasan Pantai Purus agar lebih meningkatkan rasa kepedulian terhadap kegiatan yang dilakukan, dan juga lebih berpartisipasi lagi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan Pantai Purus Padang dengan cara memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat yang berjualan di Pantai Purus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Branch, Melville C. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Edy, Sutrisno. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana

Harbani, Pasolong. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA

Husaini, Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moh. Pabundu Tika. 2010. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Riant, Nugroho. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elexmedia Komputindo

Rinaldi, Mirsa. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Statistik Daerah Kota Padang Tahun 2013

Statistik Kecamatan Padang Barat 2013

### B. Undang-Undang

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 32 TAHUN 2004 tentang Otonomi Daerah

Permendagri No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

PERDA No. 6 tahun 1996 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan

PERDA No. 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

PERDA Kota Padang No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030

PERWAKO No. 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Dan Perumahan

### **C. JURNAL DAN SKRIPSI**

Febrian, Putra. 2012. *Dampak Pembangunan Waduk PLTA Koto Panjang terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Nagari Tanjung Pauh Kec. Pangkalan Kabupaten 50 Kota*. Skripsi. UNP

Diga, Putri Oktaviane. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan IMB (izin mendirikan bangunan) di Kota Padang*. Skripsi. UNP

Mivilia, Ochtary. 2013. *Pelaksanaan Izin Pengkaplingan Tanah pada Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Padang Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2005*. Skripsi. UNP

Mar, Citizen6. Rusunawa di Jalan Purus Padang Beralih Fungsi. 31 Januari 2014. (<http://economy.okezone.com/read/2013/04/25/471/797224/rusun-kementerian-pu-untuk-masyarakat-tak-mampu>) diakses 2 juli 2015.

Iggoy, El Putra. Peminat Rusunawa Padang Melebihi Ketersediaan. 16 Februari 2013. (<http://www.antaraneews.com/berita/358679/peminat-rusunawa-padang-melebihi-ketersediaan>) diakses 2 juli 2015.

Amin, History. Mahyeldi, Penghuni Rusunawa Tak Tepat Sasaran. 3 April 2013. (<http://www.pkspadang.com/2013/04/mahyeldi-penghuni-rusunawa-tak-tepat.html>) diakses 2 Juli 2015.

Nia. Rusun Kementerian PU untuk Masyarakat Tak Mampu. (<http://economy.okezone.com/read/2013/04/25/471/797224/rusun-kementerian-pu-untuk-masyarakat-tak-mampu>) diakses 2 Juli 2015.

Antara. Rusunawa Pantai Purus untuk Nelayan. 18 Februari 2013. (<http://eksposnews.com/view/16/49694/Rusunawa-Pantai-Purus-untuk-Nelayan.html#.VZT1pvntmko>) diakses 2 Juli 2015.

Ade. Menteri PU Resmikan Rusunawa. 25 April 2013. (<http://riaupos.co/27679-berita-menteri-pu-resmikan-rusunawa-.html#.VZT6Rfntmko>) diakses 2 Juli 2015.